




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KABUPATEN
KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa definitif.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Desa
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
 - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD.
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih.
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
 - g. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa.
 - h. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih.
 - i. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
 - j. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 3

Anggota panitia pemilihan yang berhalangan atau menjadi bakal calon Kepala Desa keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD atas usul Ketua panitia Pemilihan.

Pasal 4

Pemilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 5

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Setiap Penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 4 (Empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Beragama kepada Tuhan Yang maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.

- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 56 (Lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran
- e. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus.
- j. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pendidik/Guru dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan dari jabatannya.

Pasal 9

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib mengambil cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan berakhirnya perhitungan suara.
- (3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 10

~~Pasal Pemilihan~~ Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurang 2 (dua) orang bakal calon kepala desa.
- (3) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijarah Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang atau lebih, masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
- (4) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) orang bakal calon atau lebih, penjaringan bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan Sekretaris Desa diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

Penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Penyaringan Pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Kampanye

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye;
- (3) **Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.**
- (4) **3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.**

Pasal 15

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran, oleh calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam Kampanye dilarang :
 - a. Menjelekkkan maupun menghina calon lainnya;
 - b. Materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
 - c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/ Gedung Sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintah Desa;
 - d. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda gambar calon kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD.
- (2) 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih kepada masyarakat.
- (3) Apabila selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahui oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan:
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;

- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil.
- (2) Pada saat Pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa beserta saksi-saksi diharuskan hadir dan apabila saksi-saksi tidak hadir maka pemungutan suara dan perhitungan suara tetap syah.

Pasal 19

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat setempat

Bagian Kelima Pemilihan Ulang

Pasal 20

- (1) Apabila pada saat perhitungan suara terdapat jumlah suara yang masuk melebihi jumlah daftar pemilih tetap, pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila pada saat perhitungan suara terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, diadakan Pemilihan Ulang.
- (3) Waktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 2 hari setelah pemilihan pertama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

Bagian Keenam Penyelesaian Permasalahan

Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses Pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 5 (Lima) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (4) Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan Pemilihan Ulang.
- (5) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 22

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, dan membacakan Berita Acara pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan seluruh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila ada calon Kepala Desa ataupun saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), Berita Acara Pemilihan tetap sah.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Ketua Panitia pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD
- (2) BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 24

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 25

- (1) Paling Lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005.

Pasal 26

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima Jabatan.

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau bermalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Desa, usul pemberhentian Kepala Desa disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD Desa yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa setempat atau staf dari kecamatan setempat berdasarkan usul Camat sesuai Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Kabupaten.

Pasal 29

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya berhenti atau diberhentikan oleh Bupati di kembalikan ke instansi induknya.

BAB V PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD, berdasarkan Berita Acara Rapat BPD melalui Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana ayat 1 berasal dari Perangkat Desa atau staf Kecamatan setempat.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif.
- (3). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 32

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa berupa pengadaan bilik suara, surat suara, administrasi umum, dan honorarium panitia pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya kampanye calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon.
- (3) Biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBDesa

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib memona dan mengawasi Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan ketentuan daerah ini belum di keluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Apabila Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka diangkat penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan BPD melalui Camat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Juli .2007.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


NAGAENTARI I. SALOH, BE,SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 11.